



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RONI ALIAS RONIT BIN ROBI; |
| 2. Tempat lahir | : Maju Jaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 1 Februari 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun 1 RT. 001, Desa Maju Jaya,
Kecamatan Pemulutan Selatan,
Kabupaten Ogan Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Alias Ronit Bin Robi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kami penuntut umum yakni Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Alias Ronit Bin Robi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bon pemesanan ayam merah sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor atas nama Roni;
 - 23 (dua puluh tiga) box tempat penampungan ayam merah;

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Amri Bin Muharam;

4. Membebaskan pada Terdakwa Roni Alias Ronit Bin Robi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-115/Eoh.2/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Roni Alias Ronit Bin Robi pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, beralamat di Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Terdakwa menghubungi saudara Amri Bin Muharam pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, lalu menyampaikan kepada saudara Amri Bin Muharam bahwa dirinya hendak memesan ayam merah sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) ekor dari saudara Amri Bin Muharam. Bahwa selanjutnya setelah harga ayam merah tersebut disepakati dengan harga Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa kemudian meminta kepada saudara Amri Bin Muharam untuk mengantarkan ayam tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir;

Bahwa saudara Amri Bin Muharam yang tergoda dengan keuntungan hasil penjualan ayam merah tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, membawa ayam tersebut sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor yang dimasukkannya ke dalam 22 (dua puluh dua) keranjang dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir dengan harapan Terdakwa akan membayar kepada saudara Amri Bin Muharam sebesar Rp15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Namun ketika saudara Amri Bin Muharam tiba di rumah Terdakwa dengan membawa ayam tersebut, Terdakwa tidak memberikan uang kepada saudara Amri Bin Muharam melainkan meminta kepada saudara Amri Bin Muharam agar memindahkan 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah miliknya ke 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi L300 warna hitam yang terparkir di depan rumah Terdakwa dan menyampaikan agar saudara Amri Bin Muharam menunggu selama 30 (tiga puluh) menit di rumah Terdakwa dengan alasan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memberikan 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah kepada para pembelinya. Namun setelah saudara Amri Bin Muharam menunggu dan Terdakwa kembali menemuinya pada dini hari sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 dengan membawa 22 (dua puluh dua) keranjang ayam dalam keadaan kosong, Terdakwa bukanlah memberikan uang hasil penjualan ayam merah tersebut kepada saudara Amri Bin Muharam melainkan Terdakwa meminta saudara Amri Bin Muharam untuk menunggu kembali dengan alasan Terdakwa akan meminta uang hasil penjualan tersebut kepada para pembeli. Namun ketika saudara Amri Bin Muharam menunggu hingga sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali oleh saudara Amri Bin Muharam;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saudara Amri Bin Muharam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Roni Alias Ronit Bin Robi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Roni Alias Ronit Bin Robi pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, beralamat di Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Terdakwa menghubungi saudara Amri Bin Muharam pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB, lalu menyampaikan kepada saudara Amri Bin Muharam bahwa dirinya hendak memesan ayam merah sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) ekor dari saudara Amri Bin Muharam. Bahwa selanjutnya setelah harga ayam merah tersebut disepakati dengan harga Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa kemudian meminta kepada saudara Amri Bin Muharam untuk mengantar ayam tersebut ke rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir;

Bahwa saudara Amri Bin Muharam yang tergoda dengan keuntungan hasil penjualan ayam merah tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, membawa ayam tersebut sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor yang dimasukkannya ke dalam 22 (dua puluh dua) keranjang dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dengan harapan Terdakwa akan membayar kepada saudara Amri Bin Muharam sebesar Rp15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Namun ketika saudara Amri Bin Muharam tiba di rumah Terdakwa dengan membawa ayam tersebut, Terdakwa tidak memberikan uang kepada saudara Amri Bin Muharam melainkan meminta kepada saudara Amri Bin Muharam agar memindahkan 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah miliknya ke 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi L300 warna hitam yang terparkir di depan rumah Terdakwa dan menyampaikan agar saudara Amri Bin Muharam menunggu selama 30 (tiga puluh) menit di rumah Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan memberikan 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah kepada para pembelinya. Namun setelah saudara Amri Bin Muharam menunggu dan Terdakwa kembali menemuinya pada dini hari sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, dengan membawa 22 (dua puluh dua) keranjang ayam dalam keadaan kosong, Terdakwa bukanlah memberikan uang hasil penjualan ayam merah tersebut kepada saudara Amri Bin Muharam melainkan Terdakwa meminta saudara Amri Bin Muharam untuk menunggu kembali dengan alasan Terdakwa akan meminta uang hasil penjualan tersebut kepada para pembeli. Namun ketika saudara Amri Bin Muharam menunggu hingga sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali oleh saudara Amri Bin Muharam;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saudara Amri Bin Muharam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Roni Alias Ronit Bin Robi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amri Bin Muharam dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman saksi saat bersekolah di tingkat sekolah dasar dan pernah tinggal di satu kampung yang sama;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah memesan ayam merah kepada saksi sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, pukul 13.00 WIB, saksi yang sedang berada di rumah ditelepon oleh Terdakwa yang hendak memesan ayam merah kepada saksi. Saat itu sempat terjadi tawar menawar di antara saksi dan Terdakwa terkait harga ayam tersebut, yang mana kemudian disepakati dengan harga sejumlah Rp47,500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor. Selanjutnya Terdakwa langsung memesan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) ekor ayam merah dan meminta untuk diantar ke rumahnya yang berada di daerah Desa Maju Jaya;
 - Bahwa saksi yang menyetujui hal tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, membawa 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah miliknya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di tujuan saksi bertemu dengan Terdakwa dan istrinya. Terdakwa lalu menghubungi seseorang untuk membawa mobil dan tidak lama kemudian datang saudara Tegar Bin Sola dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa kemudian meminta supaya ayam tersebut dipindahkan dari mobil saksi ke mobil tersebut. Mengetahui hal itu, saksi pun menawarkan supaya membawa ayam tersebut dengan menggunakan mobil saksi saja, namun Terdakwa tetap bersikeras untuk memindahkan ayam ke mobil yang dibawa oleh saudara Tegar Bin Sola. Saksi kemudian meminta pembayaran untuk ayam merah tersebut, namun Terdakwa justru menyuruh saksi untuk menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dengan alasan akan membagikan ayam tersebut kepada pembelinya;
 - Bahwa selanjutnya sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah yang dikurung di dalam 23 (dua puluh tiga) box atau keranjang ayam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipindahkan ke mobil yang dibawa oleh saudara Tegar Bin Sola. Setelah selesai memindahkan ayam tersebut, Terdakwa kemudian membawanya pergi bersama dengan saudara saudara Tegar Bin Sola, sedangkan saksi menunggu di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali bersama dengan saudara Tegar Bin Sola dengan keadaan ayam tersebut sudah tidak ada lagi dan hanya tersisa 23 (dua puluh tiga) box keranjang ayam kosong, dan setelah keranjang ayam diturunkan, saudara Tegar Bin Sola kemudian pergi. Selanjutnya saksi langsung menagih uang pembayaran ayam tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa kembali meminta saksi untuk menunggu karena Terdakwa akan mengambil uang dari pembeli ayam merah tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali pergi dan sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi, sehingga saksi pun berusaha untuk bertanya kepada istri maupun keluarga Terdakwa dan saksi kembali diminta untuk menunggu karena pembayaran tersebut akan dikompromikan bersama dengan keluarganya yang lain. Setelahnya sampai dengan saat ini, Terdakwa tetap tidak dapat dihubungi, dan saksi yang merasa dirugikan kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saat itu tidak ada uang muka atau uang tanda jadi yang saksi minta atau terima dari Terdakwa tersebut. Namun terdapat surat berupa nota yang saksi buat untuk tanda pemesanan ayam, tetapi nota tersebut belum sempat ditanda tangani oleh Terdakwa karena Terdakwa belum membayarkan uang atas pesannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah hendak menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi tidak mau menerimanya karena saksi menginginkan agar uang yang dibayarkan jumlahnya sesuai dengan uang penjualan ayam. Uang tersebut kemudian saksi kembalikan kepada istri Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bon pemesanan ayam merah sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor atas nama Roni merupakan nota yang saksi buat untuk tanda pemesanan ayam tersebut.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 23 (dua puluh tiga) box tempat penampungan ayam merah merupakan tempat saksi membawa ayam-ayam pesanan Terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marwa Bin Mahaso dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah memesan ayam merah kepada saksi Amri Bin Muharam sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi sedang mengendarai sepeda motor dan hendak pulang ke rumahnya yang berada di Desa Harimau Tandang. Pada saat melintasi rumah Terdakwa, saksi melihat saksi Amri Bin Muharam dan saudara Jumadi Bin Nurdin datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis pick up. Adapun di dalam mobil tersebut membawa Ayam Merah yang mana saat itu saksi melihat ayam yang berada di mobil milik saksi Amri Bin Muharam sedang dalam proses pemindahan ke dalam mobil milik Terdakwa yang berjenis pick up L300;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri saksi Amri Bin Muharam dengan maksud ingin bertanya soal berapa harga ayam tersebut. Ketika saksi berhenti di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan saudara Tegar Bin Sola sedang memindahkan ayam merah tersebut dari mobil saksi Amri Bin Muharam ke mobil Terdakwa. Saksi pun menghampiri menanyakan berapa harga satu ekor ayam tersebut dan saksi Amri Bin Muharam pun menjawab satu ekor ayam merah tersebut dihargai sejumlah Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selesai memindahkan ayam tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan "Tunggu setengah jam lagi, aku nganterke ayam terus ngambek duet" (tunggu setengah jam lagi, saya mengantarkan ayam terus mengambil uang), yang ketika itu disetujui oleh saksi Amri Bin Muharam. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan saudara Tegar Bin Sola dengan membawa mobilnya yang berisikan ayam merah yang sudah dipindahkan dari mobil saksi Amri Bin Muharam tersebut. Setelah Terdakwa pergi, saksi juga kemudian pamit kepada saksi Amri Bin Muharam untuk pulang ke rumah. Sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Amri Bin Muharam mendatangi rumah saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak kunjung datang. Saksi Amri Bin Muharam lalu meminta tolong kepada saksi untuk membantunya mencari solusi dari masalah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Amri Bin Muharam kembali mendatangi saksi dan meminta tolong untuk menemaninya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumahnya Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan hanya ada istri Terdakwa saja. Saksi Amri Bin Muharam lalu mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa jika ingin membayar uang ayam merah milik saksi Amri Bin Muharam tersebut, supaya menghubungi saksi dikarenakan jarak rumah saksi Amri Bin Muharam yang jauh dari rumah Terdakwa. Istri Terdakwa tersebut pun kemudian mengiyakan perkataan saksi Amri Bin Muharam tersebut, namun sampai sekarang baik Terdakwa maupun istrinya tidak ada yang menghubungi saksi, sehingga kemudian saksi Amri Bin Muharam yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Amri Bin Muharam mengalami kerugian sejumlah Rp15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bon pemesanan ayam merah sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor atas nama Roni merupakan nota yang saksi Amri Bin Muharam buat untuk tanda pemesanan ayam tersebut. Sedangkan 23 (dua puluh tiga) box tempat penampungan ayam merah merupakan tempat saksi Amri Bin Muharam membawa ayam-ayam pesanan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menerima sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah dari saksi Amri Bin Muharam;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal, 2 April 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Amri Bin Muharam dengan maksud untuk membeli ayam merah miliknya. Saat itu sempat terjadi tawar-menawar di antara saksi Amri Bin Muharam dan Terdakwa terkait harga ayam tersebut, yang mana kemudian disepakati

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp47,500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor. Selanjutnya Terdakwa langsung memesan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) ekor ayam merah dan meminta untuk diantar ke rumahnya yang berada di daerah Desa Maju Jaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Amri Bin Muharam datang bersama dengan menantunya dengan mengendarai mobil pick up yang bermuatan 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara Tegar Bin Sola dan memintanya untuk menolong Terdakwa membawa ayam-ayam tersebut. Tidak lama setelahnya, saudara Tegar Bin Sola datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam. Selanjutnya ayam merah yang dibawa oleh saksi Amri Bin Muharam tersebut dipindahkan ke mobil saudara Tegar Bin Sola karena Terdakwa akan menjualkan ayam tersebut kepada orang lain dan bukan hanya Terdakwa yang mememesannya. Setelahnya Terdakwa pun meminta saksi Amri Bin Muharam untuk menunggu di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, setelah ayam dipindahkan, ayam tersebut kemudian Terdakwa bawa kepada saudara Agus di daerah Indralaya. Di mana pada saat di perjalanan menuju ke Indralaya, Terdakwa menelepon dan meminta tolong kepada saudara Agus untuk mengambil dan membeli ayam tersebut. Saat itu, ayam tersebut Terdakwa jual kepada saudara Agung dengan harga sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) per ekor, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp15.134.000,00 (lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), namun saat itu saudara Agus belum dapat membayarkan uang tersebut dan meminta waktu lebih kurang 3 (tiga) hari untuk membayarnya secara lunas;

- Bahwa kemudian saudara Agus menawarkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tanda jadi dari pembelian ayam tersebut, yang lalu diterima oleh Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dan bertemu dengan saksi Amri Bin Muharam. Ketika itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi Amri Bin Muharam bahwa ada permasalahan tentang penjualan ayam, namun semuanya menjadi tanggung jawab Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Amri Bin Muharam untuk pembelian ayam yang mana uang tersebut diterima oleh saksi Amri Bin Muharam. Ketika itu saksi Amri Bin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam tetap meminta sisa pembayaran dari ayam miliknya, sehingga Terdakwa pun menyuruh saksi Amri Bin Muharam untuk menunggu karena Terdakwa sedang berusaha untuk mencari uang sisa pembayaran ayam tersebut;

- Bahwa setelahnya Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi Amri Bin Muharam di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali pulang ke rumah tetapi saksi Amri Bin Muharam tersebut sudah tidak ada lagi di rumah. Terdakwa lalu berusaha untuk menelepon saksi Amri Bin Muharam, namun saksi Amri Bin Muharam tidak mau mengangkat telepon dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Agus dan menemuinya di daerah Indralaya dengan tujuan hendak mengambil sisa uang pembelian ayam. Saat itu Terdakwa menerima uang dari saudara Agus sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), namun uang tersebut Terdakwa kemudian pakai untuk kebutuhan sehari-hari untuk menyambut hari raya idul fitri dan sampai dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, uang tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada saksi Amri Bin Muharam;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Amri Bin Muharam sudah dari kecil, karena saksi Amri Bin Muharam tersebut sempat tinggal menetap di Desa Harimau Tandang. Saksi Amri Bin Muharam juga sering datang ke desa untuk menjualkan ayam, sehingga Terdakwa pun meminta nomor handphone nya dari tetangga Terdakwa untuk memesan ayam;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi Amri Bin Muharam sebagai uang untuk pembelian ayam tersebut, kemudian dikembalikan lagi oleh saksi Amri Bin Muharam kepada istri Terdakwa karena saksi Amri Bin Muharam meminta supaya uang pembelian ayam tersebut dibayar lunas;

- Bahwa sistem pembayaran pembelian ayam antara Terdakwa dengan saksi Amri Bin Muharam dilakukan secara tunai dan tidak diangsur;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah terlibat permasalahan serupa, di mana ketika itu Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor ayam putih;

- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) box tempat penampungan ayam merah merupakan tempat saksi Amri Bin Muharam membawa ayam-ayam pesanan Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi bon pemesanan ayam merah sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor atas nama Roni;
2. 23 (dua puluh tiga) box tempat penampungan ayam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menerima sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah dari saksi Amri Bin Muharam;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal, 2 April 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Amri Bin Muharam dengan maksud untuk membeli ayam merah miliknya. Saat itu sempat terjadi tawar menawar di antara saksi Amri Bin Muharam dan Terdakwa terkait harga ayam tersebut, yang mana kemudian disepakati dengan harga sejumlah Rp47,500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor. Selanjutnya Terdakwa langsung memesan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) ekor ayam merah dan meminta untuk diantar ke rumahnya yang berada di daerah Desa Maju Jaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Amri Bin Muharam datang bersama dengan menantunya dengan mengendarai mobil pick up yang bermuatan 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara Tegar Bin Sola dan memintanya untuk menolong Terdakwa membawa ayam-ayam tersebut. Tidak lama setelahnya, saudara Tegar Bin Sola datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam. Selanjutnya ayam merah yang dibawa oleh saksi Amri Bin Muharam tersebut dipindahkan ke mobil saudara Tegar Bin Sola karena Terdakwa akan menjualkan ayam tersebut kepada orang lain dan bukan hanya Terdakwa yang mememesannya. Setelahnya Terdakwa pun meminta saksi Amri Bin Muharam untuk menunggu di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, setelah ayam dipindahkan, ayam tersebut kemudian Terdakwa bawa kepada saudara Agus di daerah Indralaya. Di mana pada saat di perjalanan menuju ke Indralaya, Terdakwa menelepon dan meminta tolong kepada saudara Agus untuk mengambil dan membeli ayam tersebut. Saat itu, ayam tersebut Terdakwa jual kepada saudara Agung dengan harga sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) per ekor, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp15.134.000,00 (lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), namun saat itu saudara Agus belum dapat membayarkan uang tersebut dan meminta waktu lebih kurang 3 (tiga) hari untuk membayarnya secara lunas;
- Bahwa kemudian saudara Agus menawarkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tanda jadi dari pembelian ayam tersebut, yang lalu diterima oleh Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dan bertemu dengan saksi Amri Bin Muharam. Ketika itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi Amri Bin Muharam bahwa ada permasalahan tentang penjualan ayam, namun semuanya menjadi tanggung jawab Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Amri Bin Muharam untuk pembelian ayam yang mana uang tersebut diterima oleh saksi Amri Bin Muharam. Ketika itu saksi Amri Bin Muharam tetap meminta sisa pembayaran dari ayam miliknya, sehingga Terdakwa pun menyuruh saksi Amri Bin Muharam untuk menunggu karena Terdakwa sedang berusaha untuk mencarikan uang sisa pembayaran ayam tersebut;
- Bahwa setelahnya Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi Amri Bin Muharam di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali pulang ke rumah tetapi saksi Amri Bin Muharam tersebut sudah tidak ada lagi di rumah. Terdakwa lalu berusaha untuk menelepon saksi Amri Bin Muharam, namun saksi Amri Bin Muharam tidak mau mengangkat telepon dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Agus dan menemuinya di daerah Indralaya dengan tujuan hendak mengambil sisa uang pembelian ayam. Saat itu Terdakwa menerima uang dari saudara Agus sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), namun uang tersebut Terdakwa kemudian pakai untuk kebutuhan sehari-hari untuk menyambut hari raya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag



idul fitri dan sampai dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, uang tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada saksi Amri Bin Muharam;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi Amri Bin Muharam sebagai uang untuk pembelian ayam tersebut, kemudian dikembalikan lagi oleh saksi Amri Bin Muharam kepada istri Terdakwa karena saksi Amri Bin Muharam meminta supaya uang pembelian ayam tersebut dibayar lunas;
- Bahwa sistem pembayaran pembelian ayam antara Terdakwa dengan saksi Amri Bin Muharam dilakukan secara tunai dan tidak diangsur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Amri Bin Muharam mengalami kerugian sejumlah Rp15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bon pemesanan ayam merah sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor atas nama Roni merupakan nota yang saksi Amri Bin Muharam buat untuk tanda pemesanan ayam tersebut. Sedangkan 23 (dua puluh tiga) box tempat penampungan ayam merah merupakan tempat saksi Amri Bin Muharam membawa ayam-ayam pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Roni Alias Ronit Bin Robi** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak, yaitu memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, atau tipu muslihat agar menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapus piutang” merupakan unsur objektif yang terkandung dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk atau menggerakkan orang lain tersebut dilakukan melalui alat pembujuk atau penggerak yang terdiri atas 4 (empat) jenis cara yaitu nama palsu, keadaan atau sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong, dan tipu muslihat. Adapun yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. selanjutnya, makna dari keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan itu, misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan merupakan pejabat itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap alat pembujuk atau penggerak berupa rangkaian kata-kata bohong dipersyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Sedangkan, pengertian dari tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menerima sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah dari saksi Amri Bin Muharam;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal, 2 April 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Amri Bin Muharam dengan maksud untuk membeli ayam merah miliknya. Saat itu sempat terjadi tawar menawar di antara saksi Amri Bin Muharam dan Terdakwa terkait harga ayam tersebut, yang mana kemudian disepakati dengan harga sejumlah Rp47,500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor. Selanjutnya Terdakwa langsung memesan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) ekor ayam merah dan meminta untuk diantar ke rumahnya yang berada di daerah Desa Maju Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Amri Bin Muharam datang bersama dengan menantunya dengan mengendarai mobil pick up yang bermuatan 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara Tegar Bin Sola dan memintanya untuk menolong Terdakwa membawa ayam-ayam tersebut. Tidak lama setelahnya, saudara Tegar Bin Sola datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam. Selanjutnya ayam merah yang dibawa oleh saksi Amri Bin Muharam tersebut dipindahkan ke mobil saudara Tegar Bin Sola karena Terdakwa akan menjualkan ayam tersebut kepada orang lain dan bukan hanya Terdakwa yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesannya. Setelahnya Terdakwa pun meminta saksi Amri Bin Muharam untuk menunggu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, setelah ayam dipindahkan, ayam tersebut kemudian Terdakwa bawa kepada saudara Agus di daerah Indralaya. Di mana pada saat di perjalanan menuju ke Indralaya, Terdakwa menelepon dan meminta tolong kepada saudara Agus untuk mengambil dan membeli ayam tersebut. Saat itu, ayam tersebut Terdakwa jual kepada saudara Agung dengan harga sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) per ekor, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp15.134.000,00 (lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), namun saat itu saudara Agus belum dapat membayarnya secara lunas; dan meminta waktu lebih kurang 3 (tiga) hari untuk membayarnya secara lunas;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Agus menawarkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tanda jadi dari pembelian ayam tersebut, yang lalu diterima oleh Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dan bertemu dengan saksi Amri Bin Muharam. Ketika itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi Amri Bin Muharam bahwa ada permasalahan tentang penjualan ayam, namun semuanya menjadi tanggung jawab Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Amri Bin Muharam untuk pembelian ayam yang mana uang tersebut diterima oleh saksi Amri Bin Muharam. Ketika itu saksi Amri Bin Muharam tetap meminta sisa pembayaran dari ayam miliknya, sehingga Terdakwa pun menyuruh saksi Amri Bin Muharam untuk menunggu karena Terdakwa sedang berusaha untuk mencari uang sisa pembayaran ayam tersebut;

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi Amri Bin Muharam di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali pulang ke rumah tetapi saksi Amri Bin Muharam tersebut sudah tidak ada lagi di rumah. Terdakwa lalu berusaha untuk menelepon saksi Amri Bin Muharam, namun saksi Amri Bin Muharam tidak mau mengangkat telepon dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Agus dan menemuinya di daerah Indralaya dengan tujuan hendak mengambil sisa uang pembelian ayam. Saat itu Terdakwa menerima uang dari saudara Agus sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), namun uang tersebut Terdakwa kemudian pakai untuk kebutuhan sehari-hari untuk menyambut hari raya idul fitri dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, uang tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada saksi Amri Bin Muharam;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi Amri Bin Muharam sebagai uang untuk pembelian ayam tersebut, kemudian dikembalikan lagi oleh saksi Amri Bin Muharam kepada istri Terdakwa karena saksi Amri Bin Muharam meminta supaya uang pembelian ayam tersebut dibayar lunas;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran pembelian ayam antara Terdakwa dengan saksi Amri Bin Muharam dilakukan secara tunai dan tidak diangsur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Amri Bin Muharam mengalami kerugian sejumlah Rp15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bon pemesanan ayam merah sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor atas nama Roni merupakan nota yang saksi Amri Bin Muharam buat untuk tanda pemesanan ayam tersebut. Sedangkan 23 (dua puluh tiga) box tempat penampungan ayam merah merupakan tempat saksi Amri Bin Muharam membawa ayam-ayam pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa yang telah menerima sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor ayam merah dari saksi Amri Bin Muharam. Di mana sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu memesan ayam tersebut kepada saksi Amri Bin Muharam. Setelah disepakati, saksi Amri Bin Muharam kemudian mengantarkan ayam tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan mobilnya, tetapi saat itu Terdakwa justru memindahkan ayam tersebut dari mobil saksi Amri Bin Muharam ke mobil yang dikendarai oleh saudara Tegar Bin Sola dengan alasan Terdakwa akan menjualkan ayam tersebut kepada orang lain dan bukan hanya Terdakwa yang memesannya. Namun saat itu Terdakwa belum mempunyai pembeli, tetapi Terdakwa justru meminta tolong kepada saudara Agus untuk mengambil dan membeli ayam tersebut dengan harga sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) per ekor. Adapun dari hasil penjualan ayam kepada saudara Agus tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.134.000,00 (lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang akan dibayar 3 (tiga) hari kemudian secara lunas. Selanjutnya setelah uang tersebut dibayar lunas oleh saudara Agus, Terdakwa justru tidak menyerahkannya kepada saksi Amri Bin Muharam melainkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dalam menyambut hari raya idul fitri. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tipu muslihat yang bertujuan membujuk saksi Amri Bin Muharam supaya percaya untuk menyerahkan ayam miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'dengan memakai tipu muslihat membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa selain unsur objektif, dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut juga terdapat unsur subjektif yang meliputi unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" sebagaimana merupakan unsur subjektif dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk kesengajaan yang berupa suatu unsur yang ditujukan kepada batin atau niat atau maksud dari pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dengan menggunakan cara-cara yang melawan hukum yaitu berupa memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang kesengajaan (*dolus intent opzet*), namun dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang termuat dalam *Crimineel Wetboek* tahun 1881 mengartikan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam hal ini tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, oleh karenanya untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, dapatlah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti menggunakan tipu muslihat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk saksi Guntur Bin Asmawi supaya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, uang hasil penjualan ayam sejumlah Rp15.134.000,00 (lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari saudara Agus tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menyambut hari raya idul fitri. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Amri Bin Muharam mengalami kerugian sejumlah Rp15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang penjualan ayam milik saksi Amri Bin Muharam untuk kepentingan pribadinya tersebut, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bon pemesanan ayam merah sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor atas nama Roni;
- 23 (dua puluh tiga) box tempat penampungan ayam merah;

yang telah disita dari saksi Amri Bin Muharam dan selama persidangan diakui sebagai miliknya, maka dikembalikan kepada saksi Amri Bin Muharam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sampai dengan saat ini korban belum mendapatkan pembayaran atas sejumlah uang penjualan ayam miliknya kepada Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI ALIAS RONIT BIN ROBI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bon pemesanan ayam merah sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) ekor atas nama Roni;
 - 23 (dua puluh tiga) box tempat penampungan ayam merah;

Dikembalikan kepada saksi Amri Bin Muharam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H. Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Kag